



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI ODE AIS. RANDI BIN GAFUR ODE;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /8 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak-Anak Korban, Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pecahan botol bir yang mempunyai sumbu dari potongan kain, dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diputuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk menyantuni Anak Korban setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban [REDACTED] yang berakibat mereka anak korban mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang marah pada orang tuanya yaitu saksi Gafur Ode sehingga karena marahnya tersebut maka terdakwa keluar rumah dan berkata pada saksi Gafur Ode "tunggu, saya mau bakar rumah ini" selanjutnya terdakwa langsung menuju ke warung dekat rumahnya dan mencari botol bir kemudian terdakwa mengisi pertalite tersebut ke dalam botol bir dan merakitnya dengan cara memasukkan potongan kain dimulut botol bir sebagai sumbu lalu terdakwa membakar sumbu dimulut botol bir tersebut dan langsung menuju kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melemparkan botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut kearah saksi Gafur Ode tanpa memperhitungkan dan menghiraukan keadaan bila perbuatannya tersebut bisa mengenai orang lain yang ada disekitar atau disamping saksi Ode Gafur sehingga botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut mengenai anak korban [REDACTED] yang ada didekat saksi Gafur Ode.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED] mengalami luka bakar pada kedua tangan dan kaki sampai keatas paha sedangkan [REDACTED] mengalami luka bakar pada bagian wajah serta bagian kaki dan tangan serta anak korban [REDACTED] terganggu aktifitas sehari-harinya karena hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 04 Maret 2024 terhadap anak korban [REDACTED] di temukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Regio wajah kiri: Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter.

Regio telinga kiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Regio tangan kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter.

Regio tangan kiri:

-Tampak luka bakar dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar tujuh sentimeter.

Regio paha kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter.

Regio betis kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjangb tujuh belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio telapak kaki kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan: Ditemukan luka-luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 353/059/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 04 Maret 2024 terhadap anak korban [REDACTED] di temukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Regio wajah:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Regio tangan kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio tangan kiri:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio telapak kaki kanan:

-Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regio telapak kaki kiri:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan: Ditemukan luka-luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/058/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban Kalia Salsabila Ode Als. Kalia Binti Jafar Ode, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang marah pada orang tuanya yaitu saksi Gafur Ode sehingga karena marahnya tersebut maka terdakwa keluar rumah dan berkata pada saksi Gafur Ode "tunggu, saya mau bakar rumah ini" selanjutnya terdakwa langsung menuju ke warung dekat rumahnya dan mencari botol bir kemudian terdakwa mengisi pertalite tersebut ke dalam botol bir dan merakitnya dengan cara memasukkan potongan kain dimulut botol bir sebagai sumbu lalu terdakwa membakar sumbu dimulut botol bir tersebut dan langsung menuju kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melemparkan botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut kearah saksi Gafur Ode tanpa memperhitungkan dan menghiraukan keadaan bila perbuatannya tersebut bisa mengenai orang lain yang ada disekitar atau disamping saksi Ode Gafur sehingga botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



mengenai anak korban [REDACTED]

[REDACTED] yang ada didekat saksi Gafur Ode.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED] mengalami luka bakar pada kedua tangan dan kaki sampai keatas paha sedangkan [REDACTED] mengalami luka bakar pada bagian wajah serta bagian kaki dan tangan serta anak korban [REDACTED] terganggu aktifitas sehari-harinya karena hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 04 Maret 2024 terhadap anak korban [REDACTED] di temukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Regio wajah kiri: Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter.

Regio telinga kiri:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Regio tangan kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter.

Regio tangan kiri:

-Tampak luka bakar dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar tujuh sentimeter.

Regio paha kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter.

Regio betis kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjangb tujuh belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio telapak kaki kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan: Ditemukan luka-luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 353/059/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 04 Maret 2024 terhadap anak korban [REDACTED] di temukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Regio wajah:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Regio tangan kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio tangan kiri:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio telapak kaki kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Regio telapak kaki kiri:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan: Ditemukan luka-luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 353/058/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



melakukan penganiayaan terhadap [REDACTED]
[REDACTED] yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang marah pada orang tuanya yaitu saksi Gafur Ode sehingga karena marahnya tersebut maka terdakwa keluar rumah dan berkata pada saksi Gafur Ode "tunggu, saya mau bakar rumah ini" selanjutnya terdakwa langsung menuju ke warung dekat rumahnya dan mencari botol bir kemudian terdakwa mengisi pertalite tersebut ke dalam botol bir dan merakitnya dengan cara memasukkan potongan kain dimulut botol bir sebagai sumbu lalu terdakwa membakar sumbu dimulut botol bir tersebut dan langsung menuju kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melemparkan botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut kearah saksi Gafur Ode tanpa memperhitungkan dan menghiraukan keadaan bila perbuatannya tersebut bisa mengenai orang lain yang ada disekitar atau disamping saksi Ode Gafur sehingga botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut mengenai anak korban [REDACTED]
[REDACTED] yang ada didekat saksi Gafur Ode.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED]
[REDACTED] mengalami luka bakar pada kedua tangan dan kaki sampai keatas paha sedangkan [REDACTED] mengalami luka bakar pada bagian wajah serta bagian kaki dan tangan serta anak korban [REDACTED] terganggu aktifitas sehari-harinya karena hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 04 Maret 2024 terhadap anak korban [REDACTED] di temukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Regio wajah kiri: Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter.

Regio telinga kiri:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Regio tangan kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter.

Regio tangan kiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tampak luka bakar dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar tujuh sentimeter.

Regio paha kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar lima sentimeter.

Regio betis kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjangb tujuh belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio telapak kaki kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan: Ditemukan luka-luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 353/059/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fuad Ansyari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 04 Maret 2024 terhadap anak korban [REDACTED] di temukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Regio wajah:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Regio tangan kanan:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio tangan kiri:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Regio telapak kaki kanan:

-Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Regio telapak kaki kiri:

- Tampak luka bakar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan: Ditemukan luka-luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 353/058/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Andi Fuad Ansyari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Korban diminta keterangan sehubungan dengan pembakaran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa yaitu Randi Ode Alias Randi Bin Gafur Ode sedangkan yang telah menjadi korban adalah Anak korban, Rendy dan saudara Gafur;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakak sepupunya;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan tersebut pada awalnya di hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saat itu korban berada di rumah nenek korban sembari makan gula-gula kopiko bersama dengan saudara Rendy yang merupakan adik dari Terdakwa dan saudara Gafur yang merupakan bapak dari Terdakwa, kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah sembari membawa sebuah botol bir kaca dan kemudian membakar botol dengan menggunakan korek api lalu melemparkan botol tersebut tidak jauh dari korban sehingga botol tersebut pecah dan terbakar dan apinya mengenai korban;
- Bahwa korban mengalami luka bakar pada kedua tangan dan kedua kaki sampai ke atas paha;
- Bahwa ada saksi lain yang melihat langsung perbuatan kekerasan tersebut yakni orangtua korban yaitu Ayah Jafar Ode, Ibu Nurhayati serta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Terdakwa yaitu saudara Rika dan saudara Nurul yang melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi bensin dan terdapat kain di ujung botol tersebut kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa korban melakukan pemeriksaan visum pada tanggal 16 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau;

- Bahwa sebelumnya korban tidak ada permasalahan atau tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah kekerasan berupa pembakaran tersebut, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata hanya beberapa jam untuk pengobatan, lalu korban pulang ke rumah;

- Bahwa kondisi penerangan saat terjadi kekerasan tersebut terang karena masih sore hari, sehingga korban dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa menganiaya;

- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa melakukan secara sadar, tidak dipengaruhi minuman keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban untuk biaya pengobatan;

- Bahwa setelah kekerasan tersebut, korban beristirahat beberapa hari karena kesulitan berjalan seperti biasanya;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nurhayati Alias Nur Binti Lampodo menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan kekerasan berupa pembakaran yang dilakukan Terdakwa kepada kedua Anak Korban;;

- Bahwa perbuatan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa yaitu Randi Ode Alias Randi Bin Gafur Ode sedangkan yang telah menjadi korban adalah saudari Kalia (anak Saksi), saudara Rendy (adik Terdakwa) dan saudara Gafur (ayah Terdakwa);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keponakannya;

- Bahwa pada awalnya di hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saat itu Saksi sedang didalam rumah bersama orangtua Saksi, lalu terdengar suara ledakan, kemudian Saksi keluar dan melihat api sudah setinggi atap lalu melihat saudara Gafur membuang korban dari api, selanjutnya Saksi mengangkat korban kedepan jalan sedangkan saudara Gafur kembali mengambil anaknya sambil memadamkan api lalu membawa saudara Rendy pergi kedepan jalan;

- Bahwa Terdakwa yang telah menyalakan korek api dan membakar kain yang terdapat di botol tersebut lalu melemparkan botol ke arah saudara Gafur, kemudian botol tersebut pecah dan terbakar sehingga mengenai korban, saudara Rendy dan saudara Gafur, setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa saudara Kalia mengalami luka bakar pada kedua tangan, kedua kaki sampai ke atas paha dan sebagian wajahnya, sedangkan saudara Rendy mengalami luka bakar di kedua telapak tangan, kedua kaki dan wajahnya kemudian saudara Gafur mengalami luka bakar pada bagian kakinya;

- Bahwa selain Saksi, ada suami Saksi yaitu Jafar Ode dan Ibu Terdakwa yaitu saudari Rika serta saudari Nurul yang melihat langsung perbuatan tersebut;

- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi bensin dan terdapat kain di ujung botol tersebut kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan berupa pembakaran sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa korban melakukan pemeriksaan visum pada tanggal 16 Mei 2024

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau;

- Bahwa korban Kalia tidak ada permasalahan atau tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, melainkan saudara Gafur yang berselisih paham dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah kekerasan tersebut, korban Kalia sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata hanya beberapa jam untuk pengobatan, lalu korban pulang ke rumah;

- Bahwa kondisi penerangan saat terjadi kekerasan tersebut terang karena masih sore hari, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa menganiaya;

- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa melakukan secara sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban untuk biaya pengobatan;

- Bahwa setelah kekerasan tersebut, korban Kalia beristirahat beberapa hari karena kesulitan berjalan seperti biasanya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rika Rahim Binti Rahim menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan penganiayaan;

- Bahwa perbuatan kekerasan terjadi pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa yaitu Randi Ode Alias Randi Bin Gafur Ode sedangkan yang telah menjadi korban adalah saudari Kalia (sepupu Terdakwa), saudara Rendy (adik Terdakwa) dan saudara Gafur (ayah Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa merupakan anak Saksi;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saat itu Saksi sedang didalam rumah bersama dengan Terdakwa, lalu datang suami Saksi saudara Gafur bersama dengan saudara Jafar langsung mengambil 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power/amplifier milik Terdakwa lalu mengambil gambar barang tersebut untuk dijual lewat akun jual beli Facebook sehingga Terdakwa emosi kemudian mengangkat tim kontrol tersebut dan membuang di keranjang pakaian sembari keluar rumah dan berkata "tunggu saya bakar rumah";

- Bahwa sekitar jam 17.00 WITA terdengar suara ledakan, kemudian Saksi keluar dan mencari keberadaan saudara Rendy, selanjutnya terlihat saudari Kalia dengan kondisi tubuh luka bakar yang digendong saudari Nurhayati dan saudara Rendy didepan pintu rumah dengan kondisi tubuh luka bakar juga selanjutnya kami membawa ke rumah sakit Siloam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saudara Kalia mengalami luka bakar pada kedua tangan, kedua kaki sampai ke atas paha dan sebagian wajahnya, sedangkan saudara Rendy mengalami luka bakar di kedua telapak tangan, kedua kaki dan wajahnya kemudian saudara Gafur mengalami luka bakar pada bagian kakinya;

- Bahwa selain Saksi, ada orangtua korban dari saudari Kalia dan saudari Nurul yang melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi bensin dan terdapat kain di ujung botol tersebut kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa korban melakukan pemeriksaan visum pada tanggal 16 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau;

- Bahwa sebelumnya terdakwa terhadap korban saudari Kalia dan saudara Rendy tidak ada permasalahan, melainkan terdakwa sering timbul perselisihan dengan saudara Gafur karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa setelah kekerasan tersebut, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata hanya beberapa jam untuk pengobatan, lalu korban pulang ke rumah;

- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang karena masih sore hari, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa kekerasan;

- Bahwa saat melakukan penganiayaan, Terdakwa melakukan secara sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban untuk biaya pengobatan;

- Bahwa setelah kekerasan tersebut, korban beristirahat beberapa hari karena kesulitan berjalan seperti biasanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Gafur Ode Alias Gafur Bin La Ode Badimu menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa melakukan pemboman yang terjadi Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa yaitu Randi Ode Alias Randi Bin Gafur Ode sedangkan yang telah menjadi korban adalah saudari Kalia (sepupu Terdakwa), saudara Rendy (adik Terdakwa) dan Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak Saksi;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA, di rumah orangtua Saksi, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saat itu Saksi berencana menjual power/amplifier milik Terdakwa lalu saudara Jafar Ode mengambil gambar barang tersebut untuk dijual lewat akun jual beli Facebook sehingga Terdakwa emosi kemudian mengangkat tim kontrol tersebut dan membuang di keranjang pakaian sembari keluar rumah dan berkata "tunggu saya bakar rumah", selanjutnya Terdakwa kembali datang ke rumah dengan membawa sebuah botol yang berisi bensin, menyulutnya dengan korek api serta melemparkan botol, sampai keluar ledakan dan mengenai Saksi, saudara Rendy dan saudari Kalia hingga kondisi tubuhnya luka bakar, kemudian Saksi berusaha menyelamatkan korban selanjutnya kami membawa ke rumah sakit Siloam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban Kalia mengalami luka bakar pada kedua tangan, kedua kaki sampai ke atas paha dan sebagian wajahnya, sedangkan saudara Rendy mengalami luka bakar di kedua telapak tangan, kedua

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dan wajahnya kemudian saudara Gafur mengalami luka bakar pada bagian kakinya;

- Bahwa ada orangtua korban dari saudara Kalia, Ibu Terdakwa dan saudara Nurul yang melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi bensin dan terdapat kain di ujung botol tersebut kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api.

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa korban melakukan visum pada tanggal 16 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau;

- Bahwa terhadap korban saudara Kalia dan saudara Rendy tidak ada permasalahan, melainkan sebelum kejadian tersebut, Terdakwa kesal dengan Saksi karena Saksi berencana menjual speaker dan power, selain itu memang sering timbul perselisihan karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan hanya berdiam diri tanpa usaha;

- Bahwa setelah kekerasan tersebut, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata hanya beberapa jam untuk pengobatan, lalu korban pulang ke rumah;

- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang karena masih sore hari, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa kekerasan;

- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa melakukan secara sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban untuk biaya pengobatan;

- Bahwa setelah kekerasan tersebut, korban beristirahat beberapa hari karena luka bakar yang dialaminya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Anak Korban [REDACTED] menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diminta keterangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berupa pemboman terjadi Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa yaitu Randi Ode Alias Randi Bin Gafur Ode sedangkan yang telah menjadi korban adalah Saksi, saudari Kalia (sepupu Terdakwa) dan saudara Gafur (ayah Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak dari Anak korban;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saat itu Saksi sedang bermain di depan rumah dengan korban saudari Kalia, kemudian Terdakwa datang dan membuang botol yang telah menyala apinya, lalu api tersebut mengenai korban, setelah itu korban diangkat oleh kakak Nurul, membawa ke rumah dan selanjutnya kami dibawa ke rumah sakit Siloam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban mengalami luka bakar di kedua telapak tangan, sedangkan saudari Kalia mengalami luka bakar pada kedua tangan, kedua kaki sampai ke atas paha dan sebagian wajahnya, kemudian saudara Gafur mengalami luka bakar pada bagian kakinya;

- Bahwa Ibu Anak korban yaitu saudari Rika, saudari Nurul, dan ada orangtua korban dari saudari Kalia yang melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi bensin dan terdapat kain di ujung botol tersebut kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali.;

- Bahwa korban melakukan visum pada tanggal 16 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau;

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata hanya beberapa jam untuk pengobatan, lalu korban pulang ke rumah;

- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang karena masih sore hari, sehingga Anak Korban dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa menganiaya.

- Bahwa setelah kekerasan tersebut, korban beristirahat beberapa hari

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kesulitan berjalan seperti biasanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah kekerasan berupa pembakaran melalui bom yang terjadi Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang telah menjadi korban adalah saudari Kalia Salsabila Ode Alias Kalia Bin Jafar Ode (sepupu Terdakwa), saudara Rendy ode Bin Gafur Ode (adik Terdakwa) dan saudara Gafur Ode Alias Gafur Bin La Ode Badimu (ayah Terdakwa);
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saat itu Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur, lalu datang ayah Terdakwa yaitu saudara Gafur yang berencana menjual power/amplifier milik Terdakwa lalu saudara Jafar Ode mengambil gambar barang tersebut untuk dijual lewat akun jual beli Facebook sehingga Terdakwa emosi kemudian mengangkat tim kontrol tersebut dan membuang di keranjang pakaian sembari keluar rumah dan berkata "tunggu saya bakar rumah", selanjutnya Terdakwa kembali datang ke rumah dengan membawa sebuah botol yang berisi bensin, menyulutnya dengan korek api serta melemparkan botol, sampai keluar ledakan dan mengenai ayah Gafur, saudara Rendy dan saudari Kalia hingga kondisi tubuhnya luka bakar, setelah mengetahui korban mengalami luka bakar, Terdakwa ketakutan dan melarikan diri sampai ke Kabupaten Bombana dan Kota Kendari;
- Bahwa saudara Kalia mengalami luka bakar pada kedua tangan, kedua kaki sampai ke atas paha dan sebagian wajahnya, sedangkan saudara Rendy mengalami luka bakar di kedua telapak tangan, kedua kaki dan wajahnya kemudian saudara Gafur mengalami luka bakar pada bagian kakinya;
- Bahwa ada Ibu Terdakwa, orangtua korban dari saudari Kalia dan saudari Nurul yang melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



- Bahwa saat melakukan kekerasan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi bensin dan terdapat kain di ujung botol tersebut kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap korban saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] tidak ada permasalahan, melainkan sebelum kejadian tersebut, Terdakwa kesal dengan korban saudara Gafur karena Saksi berencana menjual speaker dan power, selain itu kami sering berselisih dan Terdakwa sering dimarahi karena tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang karena masih sore hari;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan, Terdakwa melakukan secara sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor: 353/059/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 sehubungan dengan hasil pemeriksaan pada anak korban [REDACTED] dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor: 353/058/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 sehubungan dengan hasil pemeriksaan pada anak korban [REDACTED], yang dibuat dan ditanda tangani dr. Andi Fuad Ansyari selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menhadirkan barang bukti berupa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pecahan botol bir yang mempunyai sumbu dari potongan kain yang telah disita berdasarkan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode, telah melakukan kekerasan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau terhadap anak yaitu anak korban [REDACTED] yang berakibat mereka anak korban mengalami luka berat;
- Bahwa benar kejadian kekerasan tersebut bermula ketika Terdakwa yang marah pada orang tuanya yaitu saksi Gafur Ode sehingga karena marahnya



tersebut maka terdakwa keluar rumah dan berkata pada saksi Gafur Ode “tunggu, saya mau bakar rumah ini”;

- Bahwa benar setelah Terdakwa keluar rumah ia menuju ke warung dekat rumahnya dan mencari botol bir kemudian terdakwa mengisi pertalite tersebut ke dalam botol bir;
- Bahwa benar Terdakwa merakitnya dengan cara memasukkan potongan kain dimulut botol bir sebagai sumbu lalu terdakwa membakar sumbu dimulut botol bir tersebut dan langsung menuju kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung melemparkan botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut kearah saksi Gafur Ode tanpa memperhitungkan dan menghiraukan keadaan bila perbuatannya tersebut bisa mengenai orang lain yang ada disekitar atau disamping saksi Ode Gafur sehingga botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut mengenai anak korban [REDACTED]

[REDACTED] yang ada didekat saksi Gafur Ode;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED] mengalami luka bakar pada kedua tangan dan kaki sampai keatas paha sedangkan anak korban [REDACTED] mengalami luka bakar pada bagian wajah serta bagian kaki dan tangan serta anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] terganggu aktifitas sehari-harinya karena hal tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] masih berumur 4 (Empat) tahun;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] mengalami kebakaran 80% dan sampai dewasa Anak Korban [REDACTED] tidak dapat Kembali seperti sedia kala;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Para Korban sudah saling memaafkan dan Terdakwa berjanji akan memberikan santunan kepada Anak Korban setelah selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif-subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu. Oleh karena dakwaan alternative kesatu disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat.

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai salah satu pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Ad.2. Unsur **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan luka berat;**

Menimbang, dalam pasal 1 Butir ke-15A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, phisikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (rumpung), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode, telah melakukan kekerasan berupa pembakaarn dengan menggunakan bom pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau terhadap anak yaitu anak korban [REDACTED]

[REDACTED] yang berakibat mereka anak korban mengalami luka berat, Adapun kejadian kekerasan tersebut bermula ketika Terdakwa yang marah pada orang tuanya yaitu saksi Gafur Ode sehingga karena marahnya tersebut maka terdakwa keluar rumah dan berkata pada saksi Gafur Ode “tunggu, saya mau bakar rumah ini”, setelah Terdakwa keluar rumah ia menuju ke warung dekat rumahnya dan mencari botol bir kemudian terdakwa mengisi pertalite tersebut ke dalam botol bir, Terdakwa merakitnya dengan cara memasukkan potongan kain dimulut botol bir sebagai sumbu lalu terdakwa membakar sumbu dimulut botol bir tersebut dan langsung menuju kembali kerumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melemparkan botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut kearah saksi Gafur Ode tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan dan menghiraukan keadaan bila perbuatannya tersebut bisa mengenai orang lain yang ada disekitar atau disamping saksi Ode Gafur sehingga botol berisi pertalite yang sumbunya sudah dibakar tersebut mengenai anak korban [REDACTED]

[REDACTED] yang ada didekat saksi Gafur Ode dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED] mengalami luka bakar pada kedua tangan dan kaki sampai keatas paha sedangkan anak korban [REDACTED] mengalami luka bakar pada bagian wajah serta bagian kaki dan tangan serta anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] terganggu aktifitas sehari-harinya karena hal tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas bersesuaian dengan hasil hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor:353/059/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 sehubungan dengan hasil pemeriksaan pada anak korban [REDACTED] dan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor:353/058/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 sehubungan dengan hasil pemeriksaan pada anak korban [REDACTED], yang dibuat dan ditanda tangani dr. Andi Fuad Ansyari selaku dokter pemeriksa;

Bahwa kedua Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian masih berumur pada saat kejadian itu Anak Korban [REDACTED] berumur 4 (Empat) tahun hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-02032023 0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Drs Arif Basari, M.Si dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 telah lahir anak ke-3 Jenis Kelamin Perempuan lahir dari orang tua yang bernama Jafar Ode dan Ibu Nurhayati dan Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian juga masih berumur 4 (empat) tahun, karena Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 27 Agustus 2019 hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-0311 2020-0022 tanggal 6 April 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Drs Arif Basari, M.Si;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bila dihubungkan dengan kelahiran Para Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Anak Korban [REDACTED] dan [REDACTED] pada saat kejadian masih berusia 4 (empat) tahun sehingga unsur Anak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bila dihubungkan dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



pengertian Kekerasan dan pengertian Anak serta pengertian luka berat dengan fakta-fakta persidangan ternyata telah bersesuaian maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan luka berat** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 67C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

Terdakwa malah meninggalkan Anak Korban setelah melakukan kekerasan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus-terang dan memperlancar proses persidangan dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh Para Anak Korban dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pecahan botol bir yang mempunyai sumbu dari potongan kain yang merupakan bagian dari alat untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya menurut Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Randi Ode Als. Randi Bin Gafur Ode** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membiarkan atau Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pecahan botol bir yang mempunyai sumbu dari potongan kain, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachamt S.Hi La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Dewi Satria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.

Rachamt S.Hi La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Dewi Satria, S.H.,